



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 01 TAHUN 1993**

PLH

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA
LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM, DAN FASILITAS SOSIAL
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN FASILITAS KREDIT
BANK TABUNGAN NEGARA GRIYO CANDIREJO MEGAH DI
KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan serah terima prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial pembangunan perumahan dengan fasilitas Kredit Bank Tabungan Negara Griyo Candirejo Megah di Kecamatan Loceret, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Verifikasi Penyerahan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- b. bahwa para pejabat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Pembangunan Perumahan dengan Fasilitas Kredit Bank Tabungan Negara Griyo Candirejo Megah di Kecamatan Loceret, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Juli 1987 Nomor 188.32/15452/013/87 perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM, DAN FASILITAS SOSIAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN FASILITAS KREDIT BANK TABUNGAN NEGARA GRIYO CANDIREJO MEGAH DI KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Pembangunan Perumahan dengan Fasilitas Kredit Bank Tabungan Negara Griyo Candirejo Megah di Kecamatan Loceret, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini bertugas :

- a. Mengadakan inventarisasi dan penilaian terhadap prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Meneliti dan menilai prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial yang akan diserahkan, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
- c. Menyusun jadwal waktu dan tempat berita acara pelaksanaan penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas lingkungannya;
- d. Membuat dan mengirimkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas

sosial yang akan diserahkan, selambat-lambatnya 3 bulan sebelum akhir masa pemeliharaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 2 April 1993



IBNU SALAM
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
3. Sdr. Kepala DPU Bidang Cipta Karya Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala DPU Bidang Cipta Karya di Kediri;
6. Sdr. Kepala Dinas/Bagian di lingkungan Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 81 TAHUN 1993
TANGGAL : 2 APRIL 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN,
UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DENGAN FASILITAS KREDIT BANK TABUNGAN NEGARA
GRIYO CANDIREJO MEGAH DI KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1.	K e t u a	Drs. Moedjiono	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
2.	Sekretaris	Pamut Iksan Martono	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	Ir. Soeroso	Kepala Dinas PUD Kabupaten Dati II Nganjuk
4.	Anggota	Sumu Purwanto, SH	Kepala Bagian Pembangunan, Setwilda Tingkat II Nganjuk
5.	Anggota	Ir. Tiamun	Kepala Cabang DPU Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Jatim di Nganjuk
6.	Anggota	Ir. Soelarso	Kepala Bidang Fisik & Prasarana, Bappeda Tingkat II Nganjuk
7.	Anggota	Drs. Djuwito	Camat Loceret
8.	Anggota	Soedarno	Kepala PLN Ranting Nganjuk
9.	Anggota	Tukiman	Direktur PT Podo Joyo Masyhur.



Drs. IBNU SALAM